

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 14 April 2011 Halaman: 14 Persyaratan perseorangan ditunggu KPU sampai 30 April Independen perlu 21.537 warga an yang dimiliki Kota Jogja, pendukung seorang calon independen harus tersebar di minimal
delapan kecamatan. Jika dari
jumlah mencukupi tapi tidak
tersebar di minimal delapan kecamatan, seorang calon masih
dikatakan belum memenuhi
syarat. Pendaffaran calon independen merupakan yang pertama kali di Kota Jogja karena
di Pilkada 2006 lau belum ada
pencalonan dari independen.
Nasrullah mengatakan,
berkaca dari pelaksanaan Pilkada Kota Jogja atau kabupaten
lain, pengumpulan dukungan
calon independen juga rentan
terjadi pelanggaran. Biasanya,
pelanggaran yang sering terjadi Oleh Anggraenny Praja HARIAN JOGJA ngumpulkan dukungan lebih dari yang disyaratkan sebagai antisipasi jika ada nama yang dicoret dari daftar mereka. JOGJA: Calon independen , yang akan maju dalam Curang Kecurangan ini dapat terli-hat dari verifikasi yang dilaku-kan KPU. Tahap awal, KPU akan melakukan verifikasi ad-Pemilihan Kepala Daerah Kota Jogja 2011 harus menyiapministrasi, yaitu mencocokkan daftar nama dengan KTP serta menghitung jumlah didaftar. Setelah itu baru melakukan verikan minimal 21.537 dukungan untuk bisa Seciam tu baru melakukan verifikasi di lapangan.
Verifikasi ini melibatkan
PPS yang langsung terjun dan
menanyai satu demi satu nama
yang ada dalam daftar. Apakah
benar warga yang bersangkutan mendaftar ke KPU. Dukungan tersebut sudah harus diserahkan ke KPU Kota Jogja mulai 26-30 April bersamaan dengan pengumuman dibukanya pendaftaran calon independen oleh KPU. Ketua KPU Kota Jogja, Nasdi antaranya data satu orang memberikan dukungan kepada salah satu calon. Dokumen dukungan bakal di antaranya data satu orang digunakan oleh dua calon atau bahkan meminjam KTP warga tanpa sepengetahuan yang bersangkutan untuk memenuhi jumlah minimal dukungan.

"Sesuai dengan aturan, calon independenyang melakukan kecurangan seperti itu akan mendapat sanksi harus mengganti jumlah nama yang dicoret sebanyak dua kali lipat. Jadi kalau yang dianggap tidak sah ada 500, maka nanti dia justru harus mengganti Jooo," Ketua KPU Kota Jogja, Nas-rullah kepada wartawan menga-takan jumlah dukungan mini-mal tersebut sesuai aturan KPU Kota. "Sesuai dengan keputusan tersebut. Untuk kabupaten atau Dokumen dukungan bakal calon disusun dalam daftan rama pendukung yang berisi nama, nomor KIP, tempat tanggal lahir atau umur, alamat dan tanda tangan. Disertakan juga fotokopi KIP. Daftar nama pendukung dibuat dengan basis kehirahan. Satu daftar memuat data pendukung di satu wilayah kehurahan disertai dengan materai Pro Good kota dengan jumlah penduduk Sebih dari 250.000 sampai de-ngan 500.000 harus didukung sekurang-kurangnya lima per-sen suara," kata Nasrullah di kantornya, Rabu (13/4). Tidak hanya dari sisi jumlah, sesuai kung di satu wilayah kelurahan disertai dengan materai Rp6.000 dan tanda tangan dari calon wali kota dan calon wakil wali kota. Daftar dukungan yang diserah-kan kepada KPU harus dibuat rangkap tiga yaitu dua rangkap asli dan satu rangkap dokumen yang telah difotokopi. san ada 500, maka nanti dia justru harus mengganti 1.000," papar Nasrullah. Untuk masa perbaikan ini nantinya dise-diakan waktu mulai 3-16 Juni. Karena itu juga, disarankan calon independen diminta medengan keputusan itu juga di-sebutkan dukungan harus terse-bar di minimal 50% kecamatan. Berarti, dengan 14 kecamat-

KPUD



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005